

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Pidana

Moeljatno, menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian penting dari keseluruhan sistem hukum suatu negara. Hukum pidana ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Menentukan perbuatan terlarang dan sanksinya yang mana hukum pidana secara jelas mengatur tindakan apa saja yang dianggap melanggar hukum dan konsekuensi hukumnya, yaitu pidana.
2. Menentukan kapan dan pada siapa pidana dikenakan, yang mana hukum pidana juga menentukan kapan dan pada siapa pidana tersebut dapat diterapkan, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
3. Menentukan cara pelaksanaan pidana, yang mana hukum pidana mengatur bagaimana proses penegakan hukum pidana dilakukan, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman.

Singkatnya, hukum pidana adalah aturan yang melarang kita melakukan hal-hal tertentu dan menentukan hukuman apa yang akan kita terima jika melanggarnya. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan.

Menurut Sudarto, hukum pidana memiliki dua fungsi esensial. Secara umum, hukum pidana berperan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat agar berjalan dengan tertib dan teratur. Secara khusus, hukum pidana berfungsi sebagai pelindung kepentingan hukum, baik individu, kelompok, maupun negara.

Terdapat 6 (enam) pembagian hukum pidana, yaitu:

- a. Hukum pidana secara subjektive (*ius puniendi*) serta objektif (*ius poenale*). Hukum pidana subjektif (*ius puniendi*) yang menyangkut

wewenang negara untuk melakukan penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Kedua, dimensi objektif (*ius poenale*) yang mengatur segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum, serta tata cara dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan..

- b. Hukum pidana formil dan hukum pidana materiil, Hukum pidana formil bisa diibaratkan sebagai panduan cara menggunakan hukum pidana. Panduan ini menjelaskan bagaimana hukum pidana yang bersifat abstrak diterapkan dalam kehidupan nyata. Sedangkan hukum pidana materiil berisi aturan-aturan konkret tentang perbuatan apa yang dianggap melanggar hukum, siapa yang melanggar, dan hukuman apa yang akan diberikan..
- c. Hukum pidana yang dikodifikasikan dan hukum pidana yang tidak dapat dikodifikasikan. Hukum pidana yang telah dikodifikasikan tertuang dalam berbagai undang-undang, di antaranya KUHAP, dan KUHP. Selain itu, terdapat pula peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat ketentuan pidana, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya terpusat dalam satu undang-undang, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan...
- d. Hukum pidana bagian umum dan Hukum Pidana/Bagian Khusus. Hukum pidana yang telah dikodifikasikan tertuang dalam berbagai undang-undang, di antaranya KUHAP, KUHP, dan KUHPM. Selain itu, terdapat pula peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat ketentuan pidana, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya terpusat dalam satu undang-undang, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan..
- e. Hukum Pidana Umum/ hukum pidana biasa dan Hukum Pidana Lokal. Hukum pidana yang telah dikodifikasikan tertuang dalam

berbagai undang-undang, di antaranya KUHP, KUHP, dan KUHPM. Selain itu, terdapat pula peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat ketentuan pidana, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya terpusat dalam satu undang-undang, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan..

- f. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis, Sistem hukum di Indonesia mengenal adanya hukum pidana tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP. Namun, selain itu, Indonesia juga mengakui keberadaan hukum pidana tidak tertulis yang tetap menghormati asas legalitas. Hal ini terjadi karena hukum adat yang hidup dalam masyarakat juga diakui keberadaannya.

Terdapat suatu cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana. tujuan hukum pidana dapat tercapai dengan cara memberikan pidana bagi orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana. Maka dari itu perlu adanya dasar dari suatu pemidanaan oleh penguasa. Maka dasar yang dapat membenarkan adanya hak penguasa untuk dapat menjatuhkan pidana tersebut dituangkan pada beberapa ajaran yang menjadi dasar dari penjatuhan hukuman pidana. Terdapat tiga dasar pemidanaan, yaitu:

1. Bertumpu pada Ketuhanan

Menurut ajaran berpijak pada Ketuhanan yang ada dalam dasar pemidanaan ini ialah berdasarkan pada kedaulatan Tuhan seperti yang termuat di dalam kitab suci, bahwa penguasa merupakan seorang hamba dari Tuhan yang menjaga yang baik dan membuat jera penjahat dengan memberikan pidana untuk dijatuhkan kepada penjahat tersebut.

2. Bertumpu pada falsafah sebagai dasar pemidanaan

Ajaran ini bertumpu pada perjanjian Masyarakat yang memiliki makna bahwa terdapat perjanjian khayalan antara rakyat dengan negara yang mana rakyatlah yang otonom serta bahwa bentuk dari pemerintahannya merupakan hasil dari penentuan rakyat. Oleh karena kekuasaan negara merupakan pemberian dari rakyat maka setiap warga memberikan sebagian dari hak asasi kemerdekaannya sebagai kompensasi mereka mendapatkan perlindungan kepentingan hukum dari negara dan negara mendapatkan hak untuk memberikan pidana.

3. Bertumpu pada perlindungan hukum bagi dasar pembedaan Implementasi pembedaan adalah alat untuk menjamin ketertiban umum atau dapat disimpulkan untuk perlindungan hukum. Ajaran ini memiliki tujuan untuk mencari dasar hukum pemberian pidana bertumpu pada kepentingan serta manfaat.⁷

Sumber utama hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga buku sebagai berikut:

- I. Buku Kesatu KUHP (Pasal 1-103), memuat aturan umum, yaitu ketentuan tentang sistem pembedaan di dalam KUHP secara khusus, serta aturan pidana di luar KUHP secara umum. Dalam buku ini, dijelaskan pengertian asas-asas dan kaidah dalam penegakan hukum pidana.
- II. Buku Kedua KUHP (Pasal 104-488), mengatur tentang kejahatan. Buku ini membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, di mana kejahatan dianggap memiliki dampak yang lebih berat dan hukumannya lebih serius dibandingkan pelanggaran.
- III. Buku Ketiga KUHP (Pasal 489-569) mengatur tentang pelanggaran, yaitu tindakan yang dilarang oleh peraturan

⁷ Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Hlm. 1-15.

perundang-undangan. Dari sisi keadilan, pelanggaran belum tentu dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat, meskipun secara hukum positif pelanggaran tersebut diatur.⁸

B. Tentang Tindak Pidana (Delik)

1. Pengertian Tindak Pidana (Delik)

Menurut Prof. Simons, delik adalah perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang yang bertanggung jawab atas tindakannya, dan diatur oleh undang-undang yang memungkinkan adanya sanksi terhadap perbuatan tersebut. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa inti dari pengertian tindak pidana atau delik adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu manusia atau badan hukum, beserta sanksi atas pelanggaran tersebut.

Dalam hukum pidana, dikenal dua jenis delik, yaitu delik biasa dan delik aduan. Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Sementara itu, delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang merasa dirugikan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana, peraturan perundang-undangan pidana menetapkan jenis perbuatan yang dianggap terlarang beserta sanksi yang akan dijatuhkan. Ketentuan ini merumuskan unsur-unsur yang menjadi ciri khas perbuatan terlarang, sehingga dapat membedakan secara jelas antara perbuatan yang dilarang

⁸ Rosyadi, H. I. (2022). Hukum pidana (Cet. 1). Penerbit Revka Prima Media. Hlm. 26-28.

dan yang tidak dilarang. Kejahatan sendiri mengacu pada perilaku yang dilarang oleh hukum pidana, di mana pelanggaran terhadapnya akan dikenai hukuman. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) ialah: a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); b. Diancam dengan pidana; c. Melawan hukum; d. Dilakukan dengan kesalahan; e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Menurut Simon, unsur subyektif dan obyektif duatu tindak pidana (strafbaar feit)

Unsur Subyektif, yaitu:

- Orang yang mampu bertanggung jawab
- Terdapatnya kesalahan (dollus atau culpa), yang mana perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Yang mana kesalahan ini bisa memiliki hubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Unsur Obyektif, yaitu:

- Perbuatan orang
- Akibat dari perbuatan tersebut
- Kemungkinan terdapat keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau dimuka umum.

Perbuatan delik dibagi menjadi dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merujuk pada perbuatan yang dianggap tercela oleh nilai-nilai dalam masyarakat, meskipun tidak diatur dalam undang-undang. Sementara itu, pelanggaran adalah perbuatan yang tidak dianggap tercela oleh masyarakat, tetapi tetap dikategorikan sebagai delik karena diatur oleh undang-undang yang berlaku.

Unsur pertama tindak pidana yaitu adalah perbuatan orang, maka dapat dimaknai bahwa:

- Rumusan delik dalam undang-undang dimuali dengan kata “barang siapa yang...” yang diartikan sebagai “orang”.
- Pasal 10 KUHP menyebutkan jenis-jenis pidana yang bisa dikenakan kepada tindak pidana, yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan.
 - a. Pidana pokok berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, yang boselh diganti dengan pidana kurungan
 - b. Pidana tambahan berupa: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, diumumkanannya Keputusan hakim

- Dalam pemeriksaan perkara pidana, yang menjadi fokus utama adalah melihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
- Kesalahan yang dimaksud, termasuk kejahatan, merupakan wujud dari perilaku manusia.

Tindak pidana (delik) selalu dilakukan pada waktu dan tempat tertentu. Pencantuman waktu dan tempat kejadian tindak pidana (*tempus et locus delicti*) menjadi kewajiban dalam isi surat dakwaan. Hal ini penting agar terdakwa mengetahui kapan dan di mana perbuatannya dilakukan, sehingga ia dapat mempersiapkan pembelaan diri dengan baik. Rumusan tindak pidana juga mencantumkan waktu dan tempat kejadian, misalnya dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan tindak pidana pencurian terjadi pada waktu malam di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menentukan waktu terjadinya tindak pidana sangat penting karena berkaitan dengan beberapa hal, seperti penerapan hukum pidana (Pasal 1 ayat (1) KUHP), ketentuan tentang residivisme, pengadilan anak (untuk menentukan apakah pelaku sudah dewasa saat melakukan tindak

pidana), batas waktu penuntutan, dan rumusan delik tertentu, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari atau saat bencana alam.

Selain itu, tempat terjadinya tindak pidana juga penting, karena berhubungan dengan kompetensi relatif hakim, penerapan KUHP Indonesia (Pasal 2-8 KUHP), dan rumusan delik tertentu. Tempat juga menjadi bagian dari rumusan delik, misalnya pencurian yang terjadi di rumah atau pekarangan tertutup dengan rumah di dalamnya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat beberapa macam tindak pidana, beberapa diantaranya ialah:

- Delik materil, dalam delik ini, delik yang diajukan tersebut perlu dipertanyakan yang menjadi tujuan pembuat delik tersebut. contohnya ialah delik pembunuhan Pasal 338.
- Delik formil, merupakan delik yang sudah selesai, apabila dilaksanakan yang dirumuskan di dalam peraturan yang sudah dilaksanakan tanpa melihat hasilnya. Seperti contohnya yaitu delik pencurian pada Pasal 362 KUHP, yang mana dalam pasal tersebut yang diterbitkan itu berkenaan dengan apa yang menjadi tujuan pembuat delik tersebut
- Delik Berkualifikasi, adalah penggunaan delik yang diperberat yang diakibatkan oleh suatu keadaan tertentu yang menyertai tindak pidana tersebut, salah stu contohnya ialah Pasal 363 KUHP yang mana pencurian dilakukan di malam hari atau dilakukan pada waktu terjadinya bencana alam serta lainnya.
- Delik hukuman merupakan ringkasan delik yang dapat disebut delik hukuman dan ancaman hukumannya lebih berat.
- Delik melanggar atau yang biasa disebut sebagai delik undang-undang yang melarang untuk diberikannya hukuman alternatif bagi pelanggarnya.
- Delik biasa merupakan menentang dari adanya suatu tindakan yang tidak membutuhkan adanya pengaduan. Namun menentang laporan

atau karena mengharuskan aparat negara untuk melakukan suatu tindakan.

- Delik aduan merupakan merupakan jenis tindak pidana yang hanya dapat diproses oleh aparat penegak hukum apabila ada pengaduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kasus tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Contoh delik aduan adalah penghinaan ringan, pencemaran nama baik, perzinahan.
- Delik umum merupakan delik yang dapat dilakukan oleh siapapun serta diberlakukan secara umum.
- Delik khusus merupakan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu, sebagai contohnya ialah tindak pidana korupsi.
- Delik dolus merupakan bagian dari delik yang dirumuskan bahwa dilakukan dengan sengaja. Salah satu contohnya ialah pasal-pasal penganiayaan.
- Delik culpa, disebut sebagai delik culpa disebabkan karena tindakan tersebut dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan seseorang menjadi korban.
- Delik berdiri sendiri merupakan delik yang membantah delik hanya satu tindakan saja tanpa adanya kelanjutan tindakan lain.
- Delik sederhana merupakan tindak pidana biasa seperti contohnya ialah tindak pidana pencurian pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.
- Delik komisionis merupakan tindakan yang melanggar suatu hal yang dilarang oleh hukum yang dilakukan dengan perbuatan secara aktif. Contohnya adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang mana pelaku secara aktif menghilangkan nyawa orang lain.
- Delik omisionis merupakan delik yang dilakukan dengan cara tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum seperti

contohnya ialah tidak menolong orang lain yang berada dalam bahaya (Pasal 531 KUHP).⁹

C. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang paling tinggi. Pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan cara yang sah tanpa seizin pemiliknya dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur di dalam Pasal 362 hingga Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai jenis-jenis pencurian, yaitu:

- Pasal 362 KUHP merupakan tindak pidana atau delik pencurian biasa (pokok);
- Pasal 363 KUHP merupakan tindak pidana atau delik pencurian berkualitas atau tindak pidana dengan pemberatan
- Pasal 364 KUHP merupakan tindak pidana atau delik pencurian ringan
- Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana atau delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
- Pasal 367 KUHP merupakan tindak pidana atau delik pencurian dalam kalangan keluarga.

Pokok dari tindak pidana pencurian terdapat pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena seluruh unsur tindak pidana pencurian dirumuskan secara jelas.

⁹ Sriwidodo, J. (2019). Kajian hukum pidana Indonesia: Teori dan praktik (Cet. 1). Penerbit Kepel Press. Hlm. 119-126

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Arti dari pencurian menurut pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah bahwa “barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Maka unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP ialah:

1. Perbuatan mengambil
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki
5. Secara melawan hukum

Menurut Soesilo, istilah "mengambil" dalam konteks hukum berarti mengambil barang untuk dikuasai. Dengan kata lain, saat seseorang mencuri barang, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya. Jika barang tersebut sudah ada dalam penguasaannya pada saat diambil, maka perbuatan tersebut bukan tergolong pencurian, melainkan penggelapan.

Tindakan mengambil dianggap selesai ketika barang tersebut sudah berpindah tempat. Namun, jika seseorang hanya memegang barang tersebut tanpa memindahkannya, orang tersebut belum dapat dianggap mencuri, melainkan hanya mencoba mencuri atau melakukan percobaan pencurian.

Menurut Sianturi, pengambilan atau pemindahan kekuasaan atas barang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- Memindahkan barang dari tempat asal ke tempat lain. Dengan perpindahan tersebut, kekuasaan atas barang tersebut juga berpindah secara nyata kepada pelaku.

- Menyalurkan barang melalui perantara. Hal ini terjadi jika sifat barang tersebut membuatnya tidak selalu dapat dipisahkan langsung dari tempat asalnya.
- Mengklaim barang tanpa memindahkannya. Pelaku hanya memegang barang tersebut sambil menyatakan atau memberi isyarat, melalui ucapan atau gerakan, bahwa barang itu adalah miliknya atau setidaknya dianggap demikian, meskipun barang tersebut tidak dipindahkan sama sekali.

Dalam ketiga cara tersebut, pelaku harus menyadari atau mengira bahwa barang yang diambil sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.

Menurut Sianturi, unsur "sesuatu barang" dalam tindak pidana pencurian merujuk pada barang-barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Sebab, jika suatu barang tidak memiliki nilai ekonomi, maka kecil kemungkinan timbulnya keinginan untuk memperolehnya secara melawan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 364 KUHP, yang menyebutkan nilai ekonomi minimal dua ratus lima puluh rupiah. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu barang dapat dianggap memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek pencurian, perlu juga memperhatikan manfaatnya bagi pemilik. Barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomi tinggi, cukup jika barang itu memiliki kegunaan praktis atau bernilai secara pribadi bagi pemiliknya.

Makna dari "Sebagian atau seluruhnya milik orang lain" berarti bahwa untuk dapat menjadi objek pencurian, barang tersebut tidak harus sepenuhnya milik orang lain. Cukup jika barang itu sebagian milik orang lain dan sebagian lagi milik pelaku. Agar unsur dalam Pasal 362 KUHP terpenuhi, barang tersebut harus merupakan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan minimal satu orang atau lebih yang menjadi pemiliknya.

Adapun makna dari unsur "Dengan maksud hendak memiliki", ini merujuk pada unsur batin atau subjektif dari pelaku. Menurut Wirjono Projodikoro, maksud memiliki berarti pelaku bertindak seolah-olah

menjadi pemilik barang tersebut, dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang melanggar hukum. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaku harus menyadari dan tahu bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Tujuan utama pelaku adalah untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Sedangkan arti dari “Melawan hukum” menurut penjelasan dalam KUHP adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pencurian

Setelah memahami arti dan unsur-unsur dari tindak pidana pencurian, akan dijelaskan mengenai tindak pidana pencurian yang ada di Pasal 362 KUHP hingga Pasal 367 KUHP, yaitu:

- a. Pencurian biasa, terdapat pada pasal 362 KUHP bahwa “barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Dapat di jelaskan bahwa terdapat unsur subyektif dan obyektif berupa:

- Unsur Subyektif:
 - a. Mengambil
 - b. Suatu barang
 - c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- Unsur Obyektif:
 - a. Dengan maksud
 - b. Untuk memiliki barang/benda itu untuk dirinya sendiri
 - c. Secara melawan hukum

Seseorang dapat dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencurian jika ia dapat dibuktikan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Pencurian dengan pemberatan (pencurian yang dikualifikasikan) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Jenis pencurian ini mencakup tindakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dianggap memberatkan. Oleh karena itu, pembuktian unsur-unsur pencurian dengan pemberatan harus dimulai dengan membuktikan unsur pencurian dalam bentuk dasar terlebih dahulu.
- c. Pencurian Ringan adalah pencurian yang memenuhi unsur-unsur dasar pencurian, namun ditambah dengan unsur lain yang dapat meringankan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih ringan.

D. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pasal 363 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan berarti pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai dengan tindakan tertentu yang dapat memperberat ancaman hukuman. Sementara itu, pencurian biasa adalah pencurian dasar, karena semua unsur tindak pidana pencurian telah dirumuskan dengan jelas.

Selanjutnya terdapat bunyi Pasal 363 KUHP, bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Unsur Pasal 363 KUHP

Pasal 363 KUHP merupakan pencurian dengan pemberatan

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

1. Pencurian ternak

Unsur dari tindak pidananya ialah:

- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tindak pidana pokok pencurian)
- Barang yang dicuri ialah hewan ternak yang mana dalam hal ini, yang dimaksud dengan hewan ternak ada di dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Unsur-unsur dari tindak pidananya ialah:

- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tindak pidana pokok pencurian).

- Pencurian tersebut dilakukan saat terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

- Dalam hal ini, yang dimaksud dengan perang dimaksudkan seperti yang diterangkan dalam Pasal 96 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Unsur-unsur tindak pidananya ialah:

- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tindak pidana pokok pencurian).

- Pencurian dilakukan pada waktu malam hari yang dalam hal ini diterangkan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Pencurian tersebut dilakukan di sebuah rumah atau di sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang terpisah dari sebidang tanah lainnya, serta dikelilingi dengan pagar atau selokan atau tanda yang menjelaskan mengenai larangan untuk memasuki.

- Pencurian yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki atau berhak

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Unsur-unsur tindak pidananya ialah:

- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tindak pidana pokok pencurian).

- Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana maksud dari pencurian dengan bersekutu ialah pencurian yang bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang yang

telah memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana pencurian.

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Unsur-unsur tindak pidananya:

- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tindak pidana pokok pencurian).
- Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Yang mana maksud dari memanjat dijelaskan dalam Pasal 99 KUHP. Selanjutnya, yang dimaksud anak kunci palsu dijelaskan dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Perintah palsu, maksud dari perintah palsu merupakan perintah yang terlihat seperti suatu surat perintah asli dari suatu orang yang berwenang memerintah.
- Atau pakaian jabatan palsu, yang dalam hal ini, maksud dari pakaian jabatan palsu ialah kostum penyamaran.

- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Unsur-unsur tindak pidananya:

- Pencurian seperti yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 yaitu: Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- Dan dengan salah satu hal dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 bahwa “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” atau dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 bahwa

“Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”.¹⁰

E. Tinjauan Hukum Acara Pidana di Indonesia

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana atau hukum pidana formal dalam Bahasa Belanda disebut strafvordering. Menurut Prof. Moeljatno, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar dan aturan untuk menentukan metode serta proses dalam menetapkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan, jika ada dugaan seseorang telah melakukan perbuatan tersebut.

Hukum acara pidana dibedakan dalam pengertian materiil yang mengatur prinsip kesalahan, dan dalam pengertian formil yang mengatur langkah-langkah untuk menentukan seseorang bersalah berdasarkan fakta. Hukum pidana materiil mengatur tindakan-tindakan yang dilarang dan ancaman pidana yang ditetapkan untuk pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, untuk menyatakan seseorang bersalah, diperlukan serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, yaitu hukum formil. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur tata cara dalam menegakkan hukum pidana materiil.¹¹

Fungsi hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran dengan mendukung prosedur penyidikan dan pencarian kebenaran dalam kasus pidana. Proses pencarian kebenaran ini bertujuan memastikan semua

¹⁰ Berhimpong, B. M. T. (2017). Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP) sebagai pemberatan terhadap tindak pidana pencurian. *Lex Crimen*, 6(10), 115-119.

¹¹ Dian Ekawaty Ismail, Avelia Mantali. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Cet. 1. 2021. penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Hlm. 29-31.

fakta yang relevan dipertimbangkan dengan hati-hati. Oleh karena itu, prosedur hukum acara pidana harus diikuti mulai dari tahap penyidikan, pemeriksaan, hingga persidangan. Proses ini mencakup pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi dengan cara interogasi, dan membawa kasus dari kedua belah pihak ke pengadilan. Selain itu, hukum acara pidana juga berperan dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang ada, hakim harus menilai dengan hati-hati semua petunjuk dan informasi yang terkumpul untuk membuat keputusan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hukum acara pidana, ada prosedur yang harus diikuti oleh hakim dalam memberikan putusan, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku saat itu. Hukum acara pidana juga berfungsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan, yang mencakup sanksi seperti hukuman penjara, denda, atau lainnya sesuai dengan keputusan hakim. Prosedur yang diatur dalam sistem hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan secara adil dan efisien.

Tujuan hukum acara pidana yang diatur dalam perundang-undangan tercantum dalam petunjuk pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang bertujuan untuk menemukan, mengumpulkan, atau mendekati kebenaran materiil dalam perkara pidana. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang sesungguhnya dalam kasus pidana dan mencakup semua perspektif yang saling berhubungan. Oleh karena itu, ada tiga tujuan hukum acara pidana: pertama, untuk mencari kebenaran materiil yang mencakup rincian lengkap mengenai tindak pidana. Kedua, untuk menentukan subjek hukum, yaitu orang yang diduga melakukan tindak pidana, dengan data yang valid dari proses penyelidikan. Ketiga, untuk mengatur langkah-langkah pemeriksaan dan putusan pengadilan agar proses pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara adil, membantu pengadilan memutuskan apakah terdakwa benar bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

2. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Acara Pidana

Dalam Prinsip Legalitas Indonesia adalah negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Negara ini menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum serta pemerintahan, serta diwajibkan untuk menghormati hukum dan pemerintahan tersebut tanpa pengecualian.

- (1) Prinsip Unifikasi, yang bermaksud bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki pembinaan hukum nasional dengan tujuan untuk pembangunan dalam aspek hukum.
- (2) Prinsip Diferensiasi Fungsional, artinya adalah penegasan mengenai pembagian tugas dan wewenang aparat penegak hukum berdasarkan instansi nasional.
- (3) Prinsip Keseimbangan, bahwa dalam setiap penegakan hukum, harus berlandaskan pada dasar keseimbangan yang selaras dengan perlindungan harkat dan martabat manusia, serta kepentingan dan keteraturan dalam masyarakat.
- (4) Prinsip Saling Koordinasi, yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh setiap badan pemerintahan umum berdasarkan tingkat pengawasan atau supervisi yang dilakukan oleh pemimpin terhadap jajaran di bawahnya.

3. Asas – Asas Hukum Acara Pidana

Terdapat asas-asas dalam hukum acara pidana yang bertujuan untuk melindungi hak dan martabat manusia, seperti yang terkandung di dalam KUHP, yaitu:

- (1) Asas-asas umum, merupakan dasar serta diberlakukan di tiap tingkatan pemeriksaan
 - A. Asas Kebenaran Materiil, asas ini mengandung pengertian bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana, yang paling penting

adalah mencari kebenaran yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Asas ini akan diuji dan dibuktikan saat persidangan.

- B. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, serta Biaya yang Terjangkau, asas ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum Butir e Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970. Asas ini mengatur agar proses peradilan dilakukan dengan cepat dan diselesaikan dalam waktu singkat, dilakukan dengan cara yang sederhana dan tidak rumit, serta dengan biaya yang terjangkau supaya bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan keadilan.
 - C. Asas Inquisitoir dan Accusatoir, asas inquisitoir menjelaskan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara tertutup, sementara asas accusatoir menjelaskan bahwa dalam persidangan, seorang tersangka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang diperiksa.
 - D. Asas Praduga Tak Bersalah dan Praduga Bersalah. Asas praduga tak bersalah yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970, atau dalam pasal yang sama pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, mengartikan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Sementara asas praduga bersalah menyatakan bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dianggap bersalah, meskipun belum ada putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepadanya.
- (2) Asas-asas khusus, merupakan asas yang berlaku dengan diberlakukannya persidangan di pengadilan.
- a. Asas Legalitas dan Opportunitas, asas legalitas mengharuskan penuntut umum untuk menjelaskan seluruh perkara pidana tanpa mempertimbangkan keadaan atau siapa pelaku yang terlibat saat persidangan di pengadilan. Sementara itu, asas opportunitas memberi kewenangan kepada penuntut umum untuk memutuskan apakah akan menuntut atau tidak menuntut seseorang atau badan yang telah melakukan tindak pidana, demi kepentingan umum.

- b. Asas Terbuka untuk Umum, asas ini menyatakan bahwa sidang peradilan dapat disaksikan oleh masyarakat umum, yang dibuktikan dengan pernyataan hakim yang mengatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Namun, asas ini tidak berlaku untuk perkara tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan atau untuk anak di bawah umur.
- c. Asas Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya, asas ini pada dasarnya menjelaskan bahwa hanya hakim yang berwenang untuk melakukan peradilan, pemeriksaan, dan mengambil keputusan, tanpa ada pihak lain yang bisa melakukannya.
- d. Asas Pemeriksaan Langsung, asas ini tercantum dalam Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan menjelaskan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara langsung dengan menghadirkan terdakwa di persidangan bersama dengan saksi-saksi yang telah ditentukan sebelumnya.
- e. Asas Komunikasi dengan Tanya Jawab Langsung, asas ini menyatakan bahwa dalam suatu persidangan, semua pertanyaan harus diajukan terlebih dahulu kepada hakim, yang kemudian akan meneruskan pertanyaan tersebut kepada terdakwa atau saksi-saksi yang hadir.¹²

4. Upaya-Upaya Paksa Dalam Hukum Acara Pidana

Sistematika dalam hukum acara pidana menurut ilmu yang berkembang, yang tercantum dalam Bab V KUHAP, dimulai dengan proses hukum acara pidana sebagai berikut:

- a. Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum, penangkapan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik

¹² Andi Sofyan, S. H. (2017). Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Prenada Media. di kutip dari aplikasi iPusnas dengan judul "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar" pada tanggal 09/12/2024 pukul 21:14 WIB Hlm. 6-19

dengan membatasi kebebasan seseorang sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, selama waktu yang telah ditentukan, kepada terdakwa, jika bukti yang ada cukup untuk keperluan penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Aturan lebih lanjut mengenai penangkapan pun juga terdapat dalam Pasal 16 dan 17 KUHP.

b. Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHP dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum, penahanan adalah penetapan terhadap tersangka atau terdakwa untuk ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pasal 21 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa perintah penahanan atau perpanjangan penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang, berdasarkan bukti yang lengkap, diduga keras telah melakukan tindak pidana dan terdapat kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau merusak atau menghilangkan barang bukti. Selain itu, Pasal 21 ayat (4) KUHP juga menjelaskan tentang legalitas penangkapan.

c. Pengeledahan

Pengeledahan memiliki maksud yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 KUHP, yang pada dasarnya mengartikan pengeledahan rumah sebagai tindakan untuk memeriksa, menyita, atau menangkap dengan cara memasuki tempat tinggal atau tempat tertutup yang dilakukan oleh penyidik. Selain itu, Pasal 1 angka 18 KUHP juga menjelaskan tentang pengeledahan badan, yang dimaksudkan untuk memeriksa tubuh atau pakaian milik tersangka guna mencari barang yang diduga disembunyikan di tubuhnya, yang kemudian bisa diambil secara paksa dan ditempatkan di bawah pengawasan resmi oleh penyidik.

d. Penyitaan

Penjelasan tentang penyitaan ada di Pasal 1 angka 16 KUHP, yang intinya mengatakan bahwa penyitaan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk tujuan pembuktian dalam penyidikan,

penuntutan, dan peradilan, dengan cara menyita barang yang bisa berupa apapun, baik bergerak atau tidak, yang berada dalam pengawasan penyidik. Perbedaan dengan perampasan adalah, kalau penyitaan barang hanya disita untuk sementara, sementara dalam perampasan, barang yang diambil oleh hakim tidak akan dikembalikan lagi.

Menurut Andi, barang bukti adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan kebenaran tuduhan atau dakwaan, sementara alat bukti adalah cara yang sah untuk membuktikan tuduhan tersebut di pengadilan, seperti keterangan dari terdakwa, saksi, ahli, surat, atau petunjuk, dan dalam perkara perdata bisa meliputi persangkaan dan sumpah. Barang yang bisa disita dijelaskan dalam Pasal 39 KUHAP, yaitu:

- (a) Benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana
- (b) Benda untuk melakukan tindak pidana
- (c) Benda yang dipakai untuk menghalang-halangi penyidikan
- (d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
- (e) Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Sedangkan soal pengembalian barang yang disita, merujuk pada Pasal 46 KUHAP, yang intinya menyatakan bahwa barang yang disita akan dikembalikan kepada pemilik yang sah setelah penyidikan dan penuntutan selesai, dan jika barang itu sudah tidak diperlukan lagi. Barang juga akan dikembalikan jika ternyata perkara tersebut bukan tindak pidana, bukti tidak cukup, atau perkara ditutup demi hukum, kecuali jika barang itu didapat dari tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.

- e. Pemeriksaan surat

Menurut Pasal 47 ayat (1) dan (2) KUHAP, jika penyidik memiliki alasan yang cukup kuat bahwa sebuah surat terkait dengan perkara pidana yang sedang diselidiki, maka penyidik, dengan izin khusus dari pengadilan negeri, bisa memeriksa dan menyita surat tersebut yang dikirim melalui perusahaan komunikasi, kantor pos, atau jasa pengiriman lainnya, dengan memberikan surat tanda penerimaan.

5. Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang dicurigai sebagai tindak pidana, untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilanjutkan atau tidak, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam Pasal 4 KUHAP disebutkan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia (NRI). Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan adalah pejabat polisi NRI, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun wewenang seorang penyelidik diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 5 KUHAP.

Sementara itu, penyidikan, menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh seorang penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang jelas guna menemukan tersangka. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik adalah pejabat polisi NRI atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya, Tugas dan wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP.

6. Pengertian Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, praperadilan merupakan mekanisme pengawasan yang diberikan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum dalam proses penyidikan dan penuntutan suatu perkara pidana. Melalui praperadilan, dapat dinilai apakah tindakan-tindakan seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama praperadilan adalah untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan benar dan adil.

Lembaga praperadilan adalah lembaga peradilan yang berdiri sendiri, terpisah dari lembaga peradilan lainnya. Lembaga ini diberi kewenangan dan tugas baru oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur agar setiap pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk menangani perkara pidana dan perdata, serta memeriksa apakah tindakan seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sah atau tidak.

Tujuan dari praperadilan adalah untuk memeriksa dan menilai apakah tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang diberi wewenang oleh pengadilan terhadap tersangka adalah sah atau tidak. Ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada.

7. Pengertian Tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Hukum Acara Pidana

Dalam mengadili kasus pidana, ada tiga cara yang bisa digunakan, yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Cara yang paling

umum digunakan adalah acara pemeriksaan biasa. Dalam acara ini, proses persidangannya panjang dan detail, mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, hingga akhirnya hakim memberikan putusan.

Acara pemeriksaan singkat itu lebih sederhana dan cepat. Biasanya digunakan untuk kasus-kasus kecil atau yang buktinya sudah jelas. Sementara itu, acara pemeriksaan cepat digunakan untuk dua jenis kasus, yaitu tindak pidana ringan (misalnya, mencuri barang kecil) dan pelanggaran lalu lintas. Meskipun ada perbedaan, secara garis besar, proses persidangan pada ketiga acara ini mengikuti aturan yang sama seperti yang tercantum dalam Undang-undang.

8. Pengertian Tentang Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian dalam hukum adalah proses mencari bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan suatu tuduhan. Tujuannya adalah agar hakim memiliki dasar yang kuat untuk mengambil keputusan yang adil. Dalam perkara pidana, bukti-bukti sangat penting karena hakim harus yakin bahwa seseorang benar-benar bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan.

Sistem pembuktian mengatur bagaimana cara kita mencari dan menggunakan bukti-bukti tersebut. Aturan ini menjelaskan jenis-jenis bukti yang diperbolehkan, bagaimana cara mengajukan bukti, dan bagaimana hakim menilai bukti-bukti tersebut. Jadi, sistem pembuktian ini seperti sebuah pedoman bagi hakim untuk mengambil keputusan yang benar.

9. Pengertian Tuntutan Pidana Dalam Hukum Acara Pidana

Setelah semua bukti-bukti dalam suatu perkara pidana diperiksa dan dibahas di persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) akan menyampaikan tuntutanannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) KUHP.

Dalam tuntutan, jaksa akan menjelaskan secara rinci kesalahan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jaksa juga akan meminta kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu kepada terdakwa. Jadi, tuntutan ini seperti sebuah permintaan resmi dari jaksa kepada hakim untuk menghukum terdakwa.

10. Pengertian Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Pidana

Setelah jaksa menyampaikan tuntutan dan terdakwa atau pengacaranya memberikan pembelaan, perkara akan diputuskan oleh hakim. Keputusan hakim ini sangat penting karena akan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, serta hukuman apa yang akan diberikan. Hakim tidak hanya mengucapkan putusannya secara lisan di persidangan, tetapi juga membuat keputusan tertulis yang resmi. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.¹³

F. Tinjauan Tentang Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Keadilan restoratif adalah cara pandang yang berbeda dalam menyelesaikan masalah hukum, khususnya tindak pidana. Alih-alih hanya fokus pada hukuman, keadilan restoratif lebih menekankan pada upaya untuk memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, serta memulihkan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana. Gagasan ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan bahwa masyarakat harus saling memaafkan.

Konsep keadilan restoratif ini berangkat dari pemikiran bahwa manusia tidak sempurna dan pasti pernah melakukan kesalahan. Oleh

¹³ Utamy, H. R., & Efendi, R. (2023). *Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Deepublish. Tulisan ini di kutip dari aplikasi iPusnas dengan judul "Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia" pada tanggal 10/12/2024 pukul 21:09 WIB. Hlm 53-229

karena itu, alih-alih hanya memberikan hukuman, kita perlu mencari solusi yang lebih manusiawi, seperti memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan dan membantu pelaku untuk berubah menjadi lebih baik.

Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang harus dibuktikan untuk menyatakan seseorang bersalah, kedua unsur ini harus ada secara bersama-sama untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Yang pertama adalah niat jahat yang berarti pelaku sadar akan tindakannya dan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan yang ke dua adalah perbuatan melanggar hukum, yang berarti ada bukti nyata bahwa pelaku telah melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum.

2. Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana

Keadilan restoratif adalah cara baru dalam menangani kasus kejahatan. Jika biasanya kita fokus pada hukuman bagi pelaku, keadilan restoratif lebih menekankan pada upaya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku.

Dalam keadilan restoratif, kita tidak hanya melihat pada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan bagi korban. Tujuan utama adalah untuk memulihkan kembali keadaan korban dan memberikan mereka rasa keadilan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan kasus, kita tidak hanya berfokus pada aturan hukum, tetapi juga pada kebutuhan dan perasaan dari semua pihak yang terlibat.

3. Prinsip Restorative Justice dalam Penegakkan Hukum Pidana

Pada dasarnya, cara yang selama ini kita gunakan untuk menyelesaikan kasus pidana masih lebih fokus pada bagaimana menghukum pelaku kejahatan. Cara ini berbeda dengan konsep keadilan restoratif yang lebih memperhatikan korban kejahatan. Keadilan restoratif ingin tahu bagaimana kita bisa membuat korban merasa adil dan pulih kembali setelah mengalami kejahatan.

Cara baru dalam menyelesaikan kasus pidana ini, meskipun sudah ada beberapa kesepakatan, masih memiliki kekurangan. Salah satu masalahnya adalah apakah cara ini benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan mengapa kita perlu menggunakan cara baru ini. Salah satu alasannya adalah karena penjara kita sudah terlalu penuh dan proses peradilan kita terlalu lama.

Konsep keadilan restoratif sebenarnya memiliki tujuan yang lebih dalam. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan, baik korban maupun pelaku. Dengan kata lain, kita ingin mengembalikan keadaan menjadi seperti semula sebelum terjadi kejahatan. Ini berbeda dengan cara lama yang lebih fokus pada menghukum pelaku saja.

Ahli hukum lainnya, seperti James Dignan, merasa bahwa jika menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus pidana tanpa melibatkan pengadilan, maka sistem peradilan akan menjadi lemah. Ada tiga isu utama yang diangkat oleh Dignan, yaitu: (1) ketika pelaku tidak mengaku bersalah, (2) korban enggan untuk berpartisipasi, dan (3) para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan penyelesaian masalah secara damai, serta (4) masyarakat tidak setuju.

4. Prinsip Restorative Justice Dalam Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Misi utama kepolisian adalah menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan damai. Untuk mencapai tujuan ini, polisi bertugas melindungi, melayani, dan menegakkan hukum. Keamanan yang dimaksud adalah keadaan di mana setiap warga negara merasa aman, nyaman, dan yakin bahwa hukum berlaku adil bagi semua.

Dalam menjalankan tugasnya, polisi memiliki peran penting dalam menerapkan keadilan restoratif. Prinsip ini diterapkan untuk semua anggota masyarakat, termasuk para tokoh masyarakat dan pihak terkait

lainnya. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat secara menyeluruh, sehingga semua pihak merasa puas dan keadilan tercapai, terutama bagi korban.

5. Prinsip Restorative Justice Dalam Penyidikan

Tujuan utama menerapkan keadilan restoratif dalam kepolisian adalah untuk mengawasi proses penyelesaian masalah secara damai antara para pihak yang berkonflik. Ketika polisi ingin menyelesaikan suatu kasus dengan cara keadilan restoratif, mereka akan melakukan beberapa langkah berikut:

- Langkah perama ialah menyelidiki kasus secara menyeluruh: Polisi akan mencari tahu semua fakta tentang kasus tersebut, termasuk siapa saja yang terlibat dan apa yang terjadi.
- Selanjutnya ialah menentukan pelaku, polisi akan mencari tahu siapa yang melakukan tindakan melanggar hukum dan apa saja yang telah dilakukannya.
- Lalu menghitung kerugian, Polisi akan menghitung secara rinci kerugian yang dialami oleh korban akibat tindakan pelaku.
- Selanjutnya, menentukan korban, Polisi akan memastikan siapa saja yang menjadi korban dan berapa besar kerugian yang harus diganti oleh pelaku.
- Kemudian melihat dampak pada masyarakat, Polisi akan melihat bagaimana tindakan pelaku berdampak pada masyarakat secara keseluruhan.
- Lalu dilanjutkan dengan mencari mediator, yang mana Polisi akan mencari orang-orang yang bisa membantu memfasilitasi perdamaian antara korban dan pelaku.
- Selanjutnya ialah membuat forum pertemuan, yang mana Polisi akan mempersiapkan tempat dan waktu untuk pertemuan antara korban, pelaku, dan mediator.

- Kemudian juga memfasilitasi perdamaian, Polisi akan menjadi penengah dalam pertemuan tersebut untuk membantu kedua belah pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan.
- Dilanjutkan dengan mengurus peradministrasian, yang mana Polisi akan mengurus semua dokumen dan catatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian kasus.
- Kemudian, memastikan kesepakatan dilaksanakan, yang mana Polisi akan memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak dapat dilaksanakan dengan baik.

Yang ada intinya, bahwa polisi akan melakukan penyelidikan yang mendalam, menghitung kerugian, mencari solusi damai, dan memastikan semua pihak memahami dan mengikuti kesepakatan yang telah dibuat.

Proses Penyelesaian Kasus dengan Keadilan Restoratif oleh Polisi:

- a. Laporan awal, masyarakat melaporkan kejadian atau masalah ke polisi, atau polisi menemukan sendiri kejadian tersebut.
- b. Penerimaan laporan, selanjutnya laporan tersebut diterima di bagian pelayanan kepolisian dan langsung diperiksa jenis masalahnya.
- c. Penyelidikan awal, tim khusus polisi akan menyelidiki apakah kejadian tersebut merupakan tindak pidana atau tidak.
- d. Pilihan penyelesaian, jika bukan tindak pidana serius, pelapor bisa memilih untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan bantuan masyarakat atau melalui jalur hukum.
- e. Penanganan tindak pidana, jika merupakan tindak pidana, kasus akan diserahkan ke bagian yang sesuai di kepolisian (misalnya, kejahatan umum, kejahatan khusus, atau kasus narkoba).
- f. Pengumpulan bukti, polisi akan mengumpulkan semua bukti untuk mengetahui siapa pelakunya, korbannya, dan apa saja kerugian yang terjadi.
- g. Selanjutnya ialah mediasi, jika korban dan pelaku ingin menyelesaikan masalah secara damai, polisi akan melibatkan mediator yang berkompeten untuk membantu mereka berunding.

- h. Persetujuan bersama, yang mana, hasil perundingan akan dituangkan dalam dokumen resmi.
- i. Persidangan secara singkat, kasus akan diadili dengan cepat berdasarkan hasil perundingan yang telah disepakati.
- j. Pelaksanaan hukuman, jika ada kesepakatan untuk hukuman penjara, maka akan dilaksanakan. Jika ada kesepakatan untuk denda atau tindakan lain, maka akan dilakukan eksekusi.
- k. Selanjutnya ialah penyelesaian akhir, setelah semua proses selesai, kasus dianggap telah terselesaikan.¹⁴



¹⁴ Sukardi. (2020). Konsep pendidikan restorative justice (Ed. 1). Penerbit RajawaliPers.di kutip dari aplikasi iPusnas dengan judul "Konsep Penyidikan Restorative Justice" pada tanggal 10/12/2024 pukul 21:15 WIB. Hlm 1-141.